

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika**

##### **1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup menjadi urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.<sup>1</sup> Urusan lingkungan hidup ditingkat kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, sehingga urusan lingkungan hidup di kabupaten Mimika menjadi kewenangan DLH Kabupaten Mimika.

DLH adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati terkait dengan persoalan lingkungan. Berdasarkan Pasal 15 peraturan Bupati nomor 68 tahun 2017 tentang Kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja DLH Kabupaten Mimika. DLH Kabupaten Mimika memiliki tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal dan inventarisasi. Selain itu, DLH memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan merupakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9

dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.<sup>2</sup>

Dokumen Lingkungan diterbitkan berdasarkan besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup. DLH yang bertugas untuk melakukan penapisan atau *screening*, penapisan dilakukan sebagai proses menganalisa untuk menentukan dokumen lingkungan yang harus dimiliki. Bagi usaha kegiatan pertambangan, maka dokumen yang diperlukan berupa AMDAL, karena kegiatan pertambangan memiliki dampak yang penting terhadap lingkungan hidup. Kriteria dampak penting menurut Pasal 22 UUPH antara lain, besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; luas penyebaran wilayah; intensitas dan lamanya

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; sifat kumulatif dampak yang merupakan kombinasi dampak dari beberapa kegiatan yang beroperasi dalam suatu ekologis dan menimbulkan dampak pada ruang dan waktu yang bersamaan dalam hamparan ekologis tersebut.; berbalik atau tidak berbaliknya dampak merupakan perkiraan pemulihan dari suatu dampak seperti kondisi semula baik oleh alam maupun oleh manusia; serta kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

Urusan lingkungan hidup Kabupaten Mimika merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektor dan dikoordinasikan oleh DLH. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung, maka DLH Kabupaten Mimika menetapkan visi “Membangun masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- b. Meningkatkan modal sosial dan kapasitas kelambagaan sosial berbasis kebersamaan
- c. Mendorong penegakan hukum dan HAM untuk menjaga stabilitas keamanan daerah
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel


e. Membangun perekonomian lokal berbasis potensi sumberdaya strategis melalui pengembangan inovasi

f. Membangun sarana prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur.

3. Struktur Organisasi DLH Kabupaten Mimika

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DLH Kabupaten Mimika Propinsi Papua periode tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



(Gambar 1)

Struktur organisasi DLH Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Sumber: DLH Kabupaten Mimika tahun 2014

#### 4. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara umum

##### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah Kabupaten Mimika yang tertuang pada Bab III Pasal 3, tugas pokok DLH kabupaten mimika adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebgaiian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Analisa Dampak dan Pelestarian Lingkungan, peran serta masyarakat dan dunia usaha, penelitian dan pengembangan tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

##### b. Fungsi

Penyelenggaraan pelaksanaan dari tugas pokok tersebut, maka DLH mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan pengurangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 2) Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, analisis dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- 3) Melakukan penilaian dan analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan yang potensial dengan dampak negatif pada kehidupan masyarakat;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- 5) Mengembangkan program kelembagaan, peningkatan kualitas dan kapasitas dampak lingkungan;
- 6) Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 7) Pembinaan teknis pelaksanaan, dan pengawasan analisa dampak lingkungan; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika

Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut diatas, DLH memiliki kewenangan-kewenangan meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 2) Pengkoordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas serta kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan pengurangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- 6) Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
- 7) Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas Kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Kepala DLH.

#### 5. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Secara Khusus

##### a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Bupati dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

##### b. Sekretaris

Tugas sekretaris meliputi pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan, koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program DLH serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi sekretaris pada DLH adalah perencanaan kegiatan kesekretariatan, pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai, pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah, penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Sekretaris terdiri dari:

- a) Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki tugas menyusun rencana kegiatan bagian umum dan kepegawaian, menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan kepegawaian, melaksanakan pembinaan dan ketatalaksanaan, urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan, menyelenggarakan administrasi perkantoran, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Bagian keuangan dan aset, memiliki tugas menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan, melaksanakan administrasi



keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran, menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran perangkat daerah, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis DLH, menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan, Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis DLH, Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas DLH, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- c) Bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, memiliki tugas menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup tingkat daerah, Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan DLH, Menyiapkan dan menyusun bahan, pengembangan kerjasama lintas sektor, Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan DLH, Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan lingkungan hidup.

c. Bidang tata lingkungan

Bidang tata lingkungan memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang tatalingkungan memiliki fungsi inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam, penyusunan dokumen RPPLH, koordinasi dan sinkronasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seusai dengan bidang tugasnya.

Bidang tata lingkungan terdiri dari atas:

- 1) Seksi Kajian strategis lingkungan memiliki tugas inventaris data dan informasi sumberdaya alam, penyusunan dokumen RPPLH, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, koodinasi penyusnan tata ruang yang berbasis daya dukung dan tampung lingkungan hidup, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- 2) Seksi kajian dampak lingkunga hidup memilik tugas melakukan koordinasi penyusunan instrimen pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH), penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

- 3) Seksi pemeliharaan lingkungan memiliki tugas melakukan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, pelaksanaan pencadangan sumber daya alam, perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 memiliki tugas menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, merumuskan kebijakan pengurangan sampah, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pelaksanaan fungsi-fungsi

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 terdiri atas:

- 1) Seksi pengurangan sampah memiliki tugas menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota, penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, perumusan kebijakan pengurangan sampah, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pembinaan pendaur ulang sampah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi penanganan sampah memiliki tugas merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota, koordinasi pemilihan, pengumpulan dan pengangkutan serta pemrosesan akhir sampah, penyediaan sarpras penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- 3) Seksi Penanganan Limbah B3 memiliki tugas merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam suatu daerah kabupaten/kota, pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu

daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## **B. Tinjauan Tentang Pertambangan Mineral**

### 1. Pengertian dan lingkup pertambangan Mineral

Istilah mineral dalam *Undeveloped Mineral Areas Act 2006* Kanada merumuskan bahwa mineral merupakan bahan organik yang juga mencakup metalik dan non metalik, batubara, dan minyak serta gas bumi.<sup>3</sup>

Sementara pada *The Philippine Mining Act Of 1995* mengkonstruksikan mineral sebagai bahan anorganik yang terjadi secara ilmiah, yang digolongkan atas solid, gas, liquid, batubara, minyak bumi, gas alam cair, radioaktif, dan energi geothermal.<sup>4</sup> *The Philippine Mining Act Of 1995* merupakan regulasi pemerintah Filipina mengenai peramtambangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisiakan bahwa mineral merupakan benda padat homogen bersifat tekorganis yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang, dan pelikan.

Pada ketentuan UU MINERBA, mineral merupakan senyawa anorganik

<sup>3</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 38

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Istilah batubara dalam *Business Dictionary* dikonstruksikan dari tumbuhan yang telah membatu melalui oksidasi atau penggabungan, yang hasil akhirnya adalah zat keras hitam yang mengeluarkan karbon dioksida ketika diabakar.<sup>5</sup> Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, batubara merupakan arang yang diambil dari dalam tanah berasal dari tumbuhan darat, tumbuhan air dan sebagainya yang telah menjadi batu. Batubara dalam UU MINERBA juga telah diatur. UU MINERBA menegaskan bahwa batubara merupakan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuhan.

Pasal 1 UU MINERBA menegaskan bahwa, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pada Undang-Undang yang serupa, ditegaskan bahwa Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Selanjutnya, pertambangan batubara adalah

---

<sup>5</sup> [Http://www.businessdictionary.com/definition/coal.html](http://www.businessdictionary.com/definition/coal.html), Diakses Pada 24 Mei 2018, 20:20 WIB

pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan tujuan agar perusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur usaha pertambangan di daerah di daerahnya secara bertanggung jawab dan proposional. Secara bertanggung jawab diartikan pemanfaatannya ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara proporsional diartikan keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan usaha pertambangan tidaklah mutlak hanya tugas pembantuan. Tugas pembantuan terbatas pada pengaturan usaha pertambangan, sedangkan hak penguasaan negara atas bahan tambang tetap sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat.<sup>6</sup> Hal tersebut yang menjadi dasar hukum pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan kegiatan pertambangan di daerah seluruh Indonesia.

## 2. Penggolongan Hasil Tambang Mineral

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang yang terdiri atas:<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 26.

<sup>7</sup> Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 48

- a. Mineral radioaktif, yang merupakan mineral yang mengandung elemen-elemen uranium (U) dan thorium (Th). Mineral radioaktif terbagi menjadi lima macam yaitu, radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Mineral logam, yang merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam diantaranya terbagi menjadi golongan nerilium, kalium, kalsium, emas, dan tembaga.
- c. Mineral bukan logam yang diantaranya terbagi menjadi menjadi golongan intan, grafit, arsen, yodium, dan mika.
- d. Batuan, yang merupakan benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang bukan logam, diantaranya meliputi tras, marmer, perlit dan tanah serap.
- e. Batubara, yang digolongkan menjadi bitumen padat, bitumen aspal, batubara, dan gambut.

Komoditas tambang tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Idealnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan tujuan pengelolaan mineral dan batu bara, antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, ;mo dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau



sumber energi kebutuhan dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat lokal bahkan negara, peningkatan daya saing negara di tingkat internasional, dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### 3. Perizinan kegiatan pertambangan

Setiap kegiatan usaha termasuk sektor tambang wajib memiliki izin, istilah perizinan disebut juga dengan *vergunning*, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin. Izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan, dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.<sup>8</sup> Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur tindakan-tindakan yang terdapat dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Tujuan perizinan ialah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas/atau kegiatan tertentu seperti kegiatan pertambangan, selain itu untuk mencegah bahaya bagi lingkungan hidup dan melindungi objek-objek tertentu misalnya bangunan cagar budaya.<sup>10</sup>

Sektor pertambangan memiliki dasar legalitas berupa Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Kontrak karya, IUP adalah suatu pernyataan atau

---

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Adminisstrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994, Hlm 1

<sup>9</sup> Philips M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Peizinan*, Yuridika Pratama, Surabaya, Hlm 2

<sup>10</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/03/fungsi-dan-tujuan-perizinan.html>, Diakses 21 Oktober 2018

persetujuannya yang memperbolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan MINERBA, IUP yang diperoleh ialah IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP eksplorasi adalah Izin usaha yang di berikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, IUP operasi produksi meliputi izin untuk kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan, pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.<sup>11</sup> pengertian kontrak karya terdapat dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan mineral dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan Batu bara, adalah sesuatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk perusahaan mineral dan batubara.

Perbedaan utama antara IUP dan Kontrak Karya terdapat pada status perjanjiannya, Kontrak Karya adalah perjanjian kontrak antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional. Baik Pemerintah Indonesia maupun perusahaan swasta asing yang terikat dalam Kontrak Karya memiliki kedudukan yang sama, atas dasar hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Disisi lain, IUP mengatur kedudukan antara pihak pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing.

---

<sup>11</sup> H.Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal. 122

Pemerintah Indonesia memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena hanya Pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, sementara perusahaan swasta asing berkedudukan sebagai pemohon IUP.

Kontrak karya merupakan pintu masuk bagi pemodal asing yang berkehendak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, Undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum yang mengawakan eksistensi kontrak karya di Indonesia. Pada 12 Januari 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MINERBA) disahkan dan diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967. Keberadaan UU MINERBA membawa perubahan yang besar bagi dunia pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan adanya undang-undang tersebut pintu masuk bagi pemodal asing tidak lagi melalui Kontrak Karya, melainkan melalui perizinan, dengan mekanisme perizinan kedudukan Pemerintah menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan penanam modal asing. Perubahan Kontrak Karya menjadi Perizinan membutuhkan penyesuaian, maka Pasal 169 huruf a UU MINERBA mengatur meski Kontrak Karya dihapuskan, Kontrak Karya yang telah ada sebelum diundangkannya UU MINERBA tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya tersebut. Meski demikian pasal 169 huruf b UU MINERBA mengatkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam

pasal Kontrak Karya harus di sesuaikan dengan UU MINERBA. Hal ini yang melatarbelakangi dihapusnya Kontrak Karya dan diubah dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha yang berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD, koperasi, dan perseorangan yang dapat berupa perusahaan firma. Badan usaha swasta yang dimaksud adalah badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing, Adapun prosedur untuk memperoleh IUP eksplorasi dan operasi produksi sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Syarat Administratif

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara untuk badan usaha terdiri dari:

- 1) Surat permohonan
- 2) Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- 3) Surat keterangan domisili

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan untuk badan usaha:

- 1) Surat permohonan
- 2) Profil badan usaha

---

<sup>12</sup> Peraturan-Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- 3) Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 4) Nomor pokok wajib pajak
- 5) Susunan direksi dan daftar pemegang saham
- 6) Surat keterangan domisili

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara untuk koperasi:

- 1) Surat permohonan
- 2) Susunan pengurus
- 3) Surat keterangan domisili

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan:

- 1) Surat permohonan
- 2) Profil koperasi
- 3) Akta pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- 4) Nomor pokok wajib pajak
- 5) Susunan pengurus
- 6) Surat keterangan domisili

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara untuk perseorangan:

- 1) Surat permohonan
- 2) Surat keterangan domisili

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan untuk perseorangan:

- 1) Surat permohonan
- 2) Kartu tanda penduduk
- 3) Nomor pokok wajib pajak
- 4) Surat keterangan domisili

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral logam dan batubara untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer:

- 1) Surat permohonan
- 2) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham

Syarat untuk IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer:

- 1) Surat permohonan
- 2) Profil perusahaan
- 3) Akta pendirian perusahaan firma atau perusahaan komanditer yang sah
- 4) Nomor pokok wajib pajak
- 5) Susunan pengurus dan daftar pemegang saham
- 6) Surat keterangan domisili

b. Syarat Teknis

Syarat teknis IUP eksplorasi:

- 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun

- 2) Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional

Syarat teknis IUP operasi produksi:

- 1) Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi yang berlaku secara nasional
- 2) Laporan lengkap eksplorasi
- 3) Laporan studi kelayakan
- 4) Rencana reklamasi dan pascatambang
- 5) Rencana kerja dan anggaran biaya
- 6) Rencana pemabangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
- 7) Ketersediaan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun

c. Syarat Lingkungan

- 1) Syarat IUP eksplorasi meliputi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
- 2) Syarat IUP operasi produksi meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup serta persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d. Syarat Finansial

Syarat untuk memperoleh IUP eksplorasi meliputi:

- 1) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
- 2) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah

Syarat untuk memperoleh IUP operasi produksi meliputi:

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik
- 2) Bukti pembayaran iuran tetap tiga tahun terakhir
- 3) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir

**C. Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian pencemaran sungai Ajekwa**

1. Potensi Tambang di Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah sekitar 21.522,77 Km<sup>2</sup> dengan topografi dataran tinggi dan rendah, ada dua penduduk asli di Kabupaten Mimika yaitu Suku Bangsa Amungme yang mendiami daerah



pegunungan dan suku bangsa kamoro yang mendiami daerah pantai. Jumlah penduduk Kabupaten Mimika pada tahun 2010 sebanyak 223.949 jiwa. Pendataan penduduk dilakukan dengan cara sensus penduduk dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Kabupaten Mimika memiliki potensi diberbagai sektor antara lain perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Pendapatan Asli Daerah terbesar diperoleh dari sektor pertambangan. Adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika oleh PT. Freeport Indonesia sebagai sumber penerimaan terbesar Pemerintah Kabupaten Mimika, hal ini sebagai Pendapatan Asli Daerah dari bagi hasil royalti PT. Freeport Indonesia sebesar kurang lebih Rp 765.000.000.000 pertahun.<sup>13</sup>

Seluruh wilayah di Kabupaten Mimika memiliki berbagai potensi tambang mineral dan energi yang menguntungkan. Potensi tambang yang dimaksud berupa emas, dan tembaga perak yang dikelola dari kalangan penambang tradisional hingga perusahaan besar, bahkan di wilayah bagian Mimika Tengah dan Mimika Barat setahun belakangan ditemukan batubara hal ini disampaikan oleh Dionisius Mameyau, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Mimika. Menurut beliau hingga saat ini batubara di Kabupaten Mimika Tengah dan Mimika Barat belum dikelola secara intens baik oleh pelaku usaha tambang tradisional maupun perusahaan. Keberadaan potensi batubara yang ada di Mimika Tengah dan Mimika Barat hingga saat ini hanya untuk keperluan studi guna ilmu pengetahuan.

---

<sup>13</sup> <http://tabukanews.com/read/penerimaan-pajak-mimika-hingga-juli-capai-rp-1-2-triliun.html>, diakses 29 Oktober 2018, 22:00 WIB

Hingga saat ini PT. Freeport Indonesia merupakan pelaku usaha utama pengelola usaha pertambangan emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Bijih emas dan bijih tembaga merupakan hasil dari pengeboran, peledakan, pengisian, pengangkutan muatan dan pengahancuran. Setelah serangkaian proses tersebut, barulah dilakukan proses pengolahan. Kegiatan pengolahan ini terdiri dari penggerusan, pengapuran, dan pengeringan. Produk yang dihasilkan dari pengolahan ini berupa konsentrat tembaga dan konsentrat emas. Konsentrat emas dan konsentrat tembaga merupakan hasil akhir dari PT. Freeport Indonesia dengan nilai tambah mencapai hingga 95%.<sup>14</sup> Potensi sumber daya mineral terbesar yang cenderung dieksploitasi yaitu kandungan emas dan tembaga dalam perut bumi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah PT. Freeport Indonesia. Diketahui sejak tahun 1991 PT. Freeport Indonesia melakukan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia atas dasar kontrak karya pertambangan yang ditandatangani oleh presiden Soeharto sebagai kepala negara Indonesia dengan Freeport McMoran.<sup>15</sup>

Pada tahun 2014, PT. Freeport Indonesia memperoleh pendapatan terbesar USD 2,8 miliar dari hasil penjualan konsentrat tembaga. PT. Freeport Indonesia menjual konsentrat tembaga sebanyak 1,27 juta ton.<sup>16</sup> Ini sebagai bukti bahwa, potensi sumber daya mineral sangat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dalam hal ini PT. Freeport Indonesia, serta

---

<sup>14</sup> <https://Ptfi.Co.Id/M/Id>, Diakses Pada 1 Oktober 2018, 18:24 WIB

<sup>15</sup> <https://Www.Cnbcindonesia.Com/News>, Diakses Pada 1 Oktober 2018, 17:34 WIB

<sup>16</sup> <http://Www.Ima-Api.Com/>, Diakses Pada 10, 15:50 WIB

bagi pendapatan negara Indonesia. Hal ini yang menyebabkan timbulnya kegiatan eksploitasi bagi lahan pertambangan di kabupaten Mimika.

Setelah 27 tahun, PT. Freeport Indonesia melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika, perusahaan ini cenderung melakukan kegiatan eksploitasi terhadap kedua komoditi sumber daya mineral tersebut. Pemanfaatan secara besar-besaran terhadap lahan pertambangan lebih banyak membawa dampak negatif bagi kehidupan sekitar. Adanya potensi yang memberi keuntungan besar bagi pengelola justru membawa pelaku usaha untuk terus menerus melakukan penggalan perut bumi.

## 2. Dampak kegiatan pertambangan mineral

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara menegaskan bahwa kegiatan pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan terbagi pada dua jenis, yaitu pertambangan mineral dan batu bara selanjutnya disebut MINERBA dan pertambangan minyak dan gas yang selanjutnya disebut MIGAS. Menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara Pertambangan mineral meliputi pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan

karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Kegiatan pertambangan membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, antara lain :

a. pencemaran lingkungan

Adanya kegiatan pertambangan juga turut membawa dampak negatif, limbah hasil pertambangan dapat berbahaya bagi lingkungan dan menyebabkan pencemaran. Misalnya limbah kimia yang digunakan pada pemurnian bijih dari batuan.

b. Gangguan kesehatan

Apabila limbah masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menjadi sumber penyakit. Misalnya penyakit kulit seperti gatal-gatal dan iritasi

c. Konflik sosial

Nilai hasil tambang yang tinggi membuat potensi besar terjadinya konflik antar masyarakat. Misalnya, perebutan lahan tambang, atau konflik karena warga setempat tidak mendapat pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika berupa pencemaran sungai Ajkwa. Sungai Ajkwa merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan

dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.<sup>17</sup> Ajkwa adalah sungai besar dengan puluhan anak sungai. Lebar sungai tersebut mencapai 200 meter sungai ini menjadi perlintasan antar kampung dan juga perlintasan dari kampung ke Kota Timika. Pt Freeport Indonesia memang telah membuat penampungan limbah tailing yang dikenal dengan nama *Modeling Ajkwa Deposition Area* (ModADA) dengan luas 230 hektar tetapi penampungan ini tidak lagi mampu menampung limbah tailing yang di hasilkan PT Freeport Indonesia, jika produksi PT Freeport normal maka tailing yang diendapkan di ModADA mencapai 230.000 ton perhari.<sup>18</sup> Endapan-endapan inilah yang kemudian terbawa hujan dan arus, sehingga merembes kesungai Ajkwa.

Menurut Agustinus Wuarpa salah satu penduduk sekitar sungai, sungai tersebut mulai tercemar sejak berdirinya perusahaan tambang PT. Freeport, beliau mengatakan bahwa dahulu kedalaman sungai tersebut tidak sedangkal yang sekarang, hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penghasilan para nelayan, karena para nelayan harus berlayar lebih jauh untuk menangkap ikan, tidak hanya itu akses masyarakat antar kampung dan masyarakat yang hendak ke kota Timika juga terganggu. Beliau juga mengatakan dahulu kami tidak perlu menunggu pasang surut air untuk berlayar mencari ikan ataupun bepergian ke kota timika. Dampak yang timbul dari adanya pencemaran ini tidak hanya terganggunya kegiatan masyarakat tetapi berpengaruh juga pada kesehatan masyarakat

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>18</sup> <http://www.mongabay.co.id/2014/12/14/kala-tailing-freeport-rusak-ekosistem-mangrove/> di akses 19 November 2018, 17:50 WIB

setempat. Menurut beliau, penduduk setempat awalnya terbiasa mencuci baju dan perlengkapan rumah tangga lainnya di aliran sungai tersebut, namun karena pencemaran sungai tersebut hal ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat, masyarakat hanya bergantung pada bantuan pemerintah dan air hujan yang kemudian ditampung ditempat penampungan. Selain mengakibatkan pencemaran dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari, dampak lain sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika adalah konflik yang kerap terjadi di kawasan PT. Freeport Indonesia, penembakan oleh kelompok oposisi negara karena ingin PT. Freeport Indonesia tidak beroperasi lagi di Kabupaten Mimika. perebutan lahan tambang dan tanah hak ulayat masyarakat adat Amungme yang diambil.<sup>19</sup>

Meskipun kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Mimika sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, menurut bapak Algertho R. Asmurf, S.T, kepala seksi pengolahan sampah DLH Kabupaten Mimika, hingga saat ini air Sungai Ajkwa tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Padahal dampak dari pencemaran sungai tersebut banyak merugikan masyarakat dari pada menguntungkan. Meskipun DLH mengatakan bahwa air di sungai Ajkwa tidak melebihi ambang batas baku mutu, tetapi Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia yang melakukan

---

<sup>19</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39055464>, diakses 25 Oktober 2011, 09:00 WIB

penelitian mengenai “Status Mutu Air Sungai Ajkwa” menjelaskan bahwa status mutu sungai Ajkwa, dengan kondisi yang dipenuhi tailing saat ini, tidak memenuhi baku mutu untuk semua kelas air karena tingginya nilai *Total Suspended solid* (TSS), TSS adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran 2  $\mu\text{m}$  atau lebih besar dari ukuran partikel koloid, yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, termasuk limbah tailing<sup>20</sup>. Beban pencemaran yang kontribusinya paling besar dalam pencemaran sungai sungai ajkwa adalah TSS, mangan, dan sulfat dengan presentase pencemaran 86-99,9 % beban pencemaran ini juga mempengaruhi tinggi air Sungai Ajkwa yang saat ini berkisar antara 50-1500 cm.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa instansi terkait dalam hal ini DLH dan Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia, memiliki pandangan yang berbeda-beda, DLH mengatakan bahwa air Sungai Ajkwa belum melewati ambang batas baku mutu, sedangkan Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia menjelaskan bahwa status mutu air Sungai Ajkwa tidak memenuhi baku mutu untuk semua kelas air tidak hanya itu beban pencemaran dari tailing tersebut mempengaruhi tinggi permukaan air Sungai Ajkwa. Tidak hanya kedua instansi tersebut masyarakat awam yang merupakan penduduk disekitar sungai berpendapat

---

20

[https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44611133/sni\\_tss.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1542948626&Signature=tayuXtsIuzimlXL0JldoaIHj1JM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DStandar\\_Nasional\\_Indonesia\\_Badan\\_Standar.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44611133/sni_tss.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1542948626&Signature=tayuXtsIuzimlXL0JldoaIHj1JM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DStandar_Nasional_Indonesia_Badan_Standar.pdf), diakses 12 November 2018, 20:05 WIB

bahwa mereka menjadi korban sebagai akibat dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan, DLH Hidup Kabupaten Mimika perlu bekerja sama dengan instansi yang terkait dengan lingkungan hidup seperti Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia, sehingga ada kesamaan persepsi antara instansi terkait, maka gambaran mengenai kualitas air Sungai Ajkwa menjadi jelas, sehingga Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam pengendalian pencemaran sungai, tidak hanya itu masyarakat juga dapat mengetahui kapan air sungai disebut tercemar dan kapan disebut belum, kemudian apa yang harus dilakukan apabila air sungai tersebut sudah tercemar.

3. Bentuk Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Sungai Ajkwa sebagai akibat Kegiatan Pertambangan Di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah Kabupaten Mimika, DLH Kabupaten Mimika memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis, analisis dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan lingkungan;
- c. Melakukan penilaian dan analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan yang potensial dengan dampak negatif pada kehidupan masyarakat;



- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; Fungsi ini dilaksanakan DLH Kabupaten Mimika sesuai dengan perintah Pasal 13 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2009.
- e. Mengembangkan program kelembagaan, peningkatan kualitas dan kapasitas dampak lingkungan;
- f. Pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan
- g. Pembinaan teknis pelaksanaan, dan pengawasan analisa dampak lingkungan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tanggung jawab DLH Mimika dalam pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa sebagai akibat kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Kabupaten Mimika. Sebagian besar kewajiban tersebut sudah dijalankan, kecuali kewajiban terkait perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia khususnya terkait dengan pengetahuan *legal drafting*, karena hingga saat ini kebijakan masih berupa rancangan

dan masih diupayakan agar segera dirampungkan dan disahkan oleh DPRD.

- b. Melakukan pengawasan limbah B-3 dari kegiatan pertambangan PT. Freeport. Pengawasan ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sekali, yang dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B-3 dan peningkatan kapasitas. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Pasal 71 sampai Pasal 75 UU PPLH
- c. Melaksanakan pemantauan kualitas air Sungai Ajkwa, pemantauan kualitas air Sungai Ajkwa dilakukan setiap 6 bulan sekali, hasil pemantauan kualitas air Sungai Ajkwa yang dilakukan oleh bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa baku mutu air Sungai Ajkwa belum melewati ambang batas.
- d. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat, kegiatan ini dilakukan oleh Divisi Penegakan Hukum dan Lingkungan DLH. Pengawasan dilakukan dokumen lingkungan yang seharusnya dipenuhi dan bagaimana pengolahan limbah dari hasil kegiatan pertambangan.

DLH Kabupaten Mimika melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya didasarkan pada Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DLH Daerah

Kabupaten Mimika. Meskipun demikian, salah satu kewajiban belum dilaksanakan. Pengawasan terhadap limbah B-3 PT. Freeport Indonesia sudah dilaksanakan, mengingat perusahaan tersebut melakukan kegiatan pertambangan berskala besar. Limbah tailing yang banyak tertimbun di Sungai Ajkwa berpotensi menimbulkan pencemaran sungai, sehingga DLH Kabupaten Mimika rutin melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai Ajkwa untuk memastikan bahwa kandungan air sungai Ajkwa belum melampaui ambang batas baku mutu air. Mengingat kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Mimika tidak hanya dilakukan PT. Freeport Indonesia, namun juga dilakukan oleh pertambangan rakyat, maka DLH Kabupaten Mimika turut serta melakukan pengawasan terhadap legalitas keberadaan pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Mimika dalam hal kelengkapan dokumen lingkungan untuk memenuhi Izin Pertambangan Rakyat dan pengelolaan limbah dari hasil kegiatan pertambangan rakyat.

4. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika dalam melakukan pengendalian pencemaran sungai Ajkwa sebagai akibat kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan yang ada di kabupaten Mimika tidak hanya dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dan pertambangan rakyat, namun ada juga yang berasal dari kalangan penambang tradisional yang bisa dikatakan ilegal, penambang tradisional menggunakan alat-alat sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan. Penambangan yang

dilakukan secara tradisional ini berasal dari masyarakat adat sekitar yang memiliki hak ulayat, sehingga mereka bersikeras bahwa mereka memiliki hak penuh atas tanah mereka sehingga mereka tetap melaksanakan kegiatan pertambangan menggunakan bahan kimia seperti merkuri, tanpa disadari mereka juga turut serta merusak Sungai Ajkwa.

Pertambangan yang dilakukan PT. Freeport Indonesia merupakan kegiatan penambangan skala besar, sehingga limbah tailing yang dihasilkan juga tidak sedikit. Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki DLH Kabupaten Mimika, pengendalian pencemaran Sungai Ajkwa akibat kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.